

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang, dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.¹

Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disiplin Militer adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.²

Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal dan penindak terhadap setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa serta pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Hukuman Disiplin Militer adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada bawahan yang berada di bawah wewenang

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

² Ibid.

komandonya karena melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer. militer sebagai mana diatur dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.³

TNI merupakan suatu sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang mempunyai tugas mempertahankan, melindungi, dan mampu memelihara keutuhan serta kedaulatan negara serta TNI dapat memberikan pengayoman terhadap masyarakat dan memberikan contoh untuk tidak melakukan tindak pidana narkoba, dalam hal ini ketersediaan dan penyalahgunaan obat telah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika.⁴

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009). Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut.⁵

Peningkatan jumlah pengguna narkoba di Indonesia yang diperkirakan mencapai 5,8 juta jiwa di Tahun 2015 merupakan jumlah yang tidak diklasifikasi berdasarkan persentase umur, jenis kelamin, maupun profesi. Namun, setiap individu dapat melakukan penyalahgunaan narkoba tanpa mengenal usia, maupun profesi seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa,

³ Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

⁴ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

⁵ Ibid.

kalangan profesional, selebritis, birokrat bahkan penegak hukum, maupun oknum TNI yang merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara, dan merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, serta diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan serta tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, mengingat bahwa Militer di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum di bidang hukum militer harus semakin dimaksimalkan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa hukum militer sebagai subsistem dari sistem pertahanan keamanan negara perlu mengatur secara tegas mengenai operasionalisasi dari tatanan kehidupan bela negara yang melahirkan pertahanan keamanan rakyat.⁶

Tatanan kehidupan bela negara mencakup penyelenggaraan seluruh daya kemampuan bangsa dan harus disusun, diarahkan serta dikerahkan secara terpadu dan terkendali baik mengenai tenaga manusia, fasilitas, peralatan maupun jasa dan ruang wilayah. Arah pengembangan hukum militer menuju pada terciptanya keserasian antara penyelenggaraan kesejahteraan dan penyelenggaraan keamanan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara serta ketahanan nasional, guna menjamin eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan membangun manusia seutuhnya.⁷

⁶ BNN (2011). Jurnal Data 2011. Diakses pada hari Senin, 28 Oktober 2019, pukul 21.00 WIB

⁷ Suhadi, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, Jakarta, 1996, hlm 2.

Kasus ini terjadi pada tanggal 23 Maret 2015 pukul 19.00 WITA dan bertempat di kediaman saudara Aco yang bertempat tinggal di Jalan WR.Supratman gg.Permata 3 No.23 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Sulawesi Selatan. Adrian adalah seorang prajurit dengan pangkat Praka yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan 1 berjenis sabu-sabu yang dilakukan bersama Aco dan Jo yang dibeli oleh Aco seharga Rp.500.000 serta saat itu Adrian menghisap 6 kali hisapan. Setelah dilakukan interogasi dan tes urine dinyatakan bahwa Adrian positif menggunakan sabu-sabu dan dimasukkan ke dalam sel tahanan Rudal 002/ABC.⁸

Kasus ini terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 Terdakwa Willy Setyaka dijemput oleh Sdr. Epeng di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar selanjutnya dari Bandara tersebut Sdr. Epeng mengajak Terdakwa singgah di Hotel Transit II Makassar untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis sabu-sabu beserta peralatan/alat hisap dipersiapkan oleh Sdr. Epeng sehingga pada saat itu Terdakwa tinggal menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan secara bergiliran/bergantian, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 Terdakwa melakukan tes urine di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Manunggal 22 Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate Kota Makassar dan hasil tes urine milik Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) zat yang terkandung dalam Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian pengambilan urine milik Terdakwa sampai dengan

⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor. 267K/MIL/2016

dilaksanakannya tes urine tersebut disaksikan dan diawasi dengan ketat oleh petugas dari BNN dan Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin;⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengangkat dalam bentuk skripsi yang berjudul :

“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Militer Dikaitkan Dengan Hukum Disiplin Militer”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan tindak pidana narkoba ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan tindak pidana narkoba di kaitkan dengan hukum disiplin militer ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di kemukakan sebelumnya, maka maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan tindak pidana narkoba.

⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor.372 K/MIL/2016

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang diuraikan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu hukum di bidang pidana, khususnya tentang narkoba. Juga dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan mahasiswa Fakultas Hukum.

2. Secara praktis

Dapat bermanfaat bagi praktisi dan instansi yang terkait dengan narkoba. Juga bagi pribadi sebab menambah keterampilan dalam melakukan penelitian hukum.

E. Kerangka Pemikiran

1. Penegakan Hukum

Indonesia merupakan negara hukum menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan,¹⁰ “Negara Indonesia merupakan negara hukum.”. Menurut *Hans Kelsen* yang dikutip dari buku Pengantar Ilmu Hukum Karangan Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, menyatakan, “Hukum adalah suatu sistem norma-norma yang mengatur perilaku manusia. Yang dimaksud disini yakni hukum terdiri atas norma-norma dimana dari norma-norma tersebut terbentuk suatu sistem.”

¹⁰ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2014, hlm. 12.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, hal ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selain dapat berlangsung secara normal dan damai, juga dapat dilaksanakan manakala terjadi pelanggaran hukum, dalam hal inilah hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum tersebut hukum kemudian menjadi kenyataan.

Dalam negara hukum tugas pokok negara tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum, tetapi juga mencapai keadilan sosial (*socialle gerechtigheid*) bagi seluruh rakyat.¹¹ Hal ini sejalan dengan amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Sila ke 5 yang menyatakan bahwa Bangsa Indonesia menghendaki Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan

¹¹ Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm 71.

bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹²

Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang, dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.¹³

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan

¹² Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum.*, Liberty Yogyakarta, 1988, hlm 32

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance,

karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian.¹⁴

2. Faktor Penegakan Hukum Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.
4. Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum,

¹⁴ Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42

yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

2. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹⁵

¹⁵ P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 7

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁶

Narkotika di Indonesia sudah merambah semua golongan dan kalangan masyarakat Indonesia, dengan beragam efek yang ditimbulkan dan juga memberikan dampak yang sangat buruk untuk kesehatan, itu terjadi karena dengan mudahnya barang tersebut di dapatkan dan juga barang tersebut sudah mempunyai *market place* sendiri bagi masyarakat yang sudah lama hidup di lingkungan seperti itu, Narkotika terdiri dari beberapa golongan, yaitu : Berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 Narkotika dibedakan kedalam golongan-golongan narkotika sebagaimana berikut :

- a. Narkotika Golongan I, narkotika golongan ini disebut dengan narkotika alami yang merupakan zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh

¹⁶ Andi Hamzah. *BungaRampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 22

digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena beresiko yang terdiri dari :

- a. Tanaman
- b. *Papaver Somniferum L.*
- c. kokain/kokaina Heroin.
- d. Morphine (Putaw)
- e. Ganja
- b. Narkotika Golongan II, narkotika golongan ini disebut narkotika seni sintetisa yaitu zat atau obat yang diproduksi dengan cara isolasi, ekstrasi dan lain sebagainya, seperti : Alfasetilmetadol, Benzeetiidin, Betametadol.
- c. Narkotika Golongan III, narkotika sintetik jenis ini memerlukan proses yang bersifat untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit, seperti :Metadon, Neltrexon, dan sebagainya.

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai Pasal 130 Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang - Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat

besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia. Sementara itu penyalahgunaan Narkoba merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkoba adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggung jawaban pelaku, merupakan delik formil.¹⁷

3. Sistem Peradilan Militer

Dalam hukum militer yang diatur adalah soal penegakan disiplin militer dan tertib internal di antara tentara sendiri, sifat administratifnya terkait dengan persoalan seperti masa dinas, pendaftaran dalam dinas, pemberhentian, pemecatan, dan sebagainya.¹⁸

Hood Philips tidak menyinggung adanya unsur pidana militer dalam *military law* yang mereka maksudkan, karena yang diartikan sebagai *military discipline* itu sendiri sudah mencakup secara terbatas aspek-aspek hukum yang biasa dinamakan sebagai hukum pidana militer, dari sudut pandang militer justru ditegaskan oleh sarjana Inggris ini bahwa seorang warga biasa, ketika diterima menjadi tentara, tunduk pada dua hukum sekaligus yaitu, hukum militer dan pada saat yang sama juga tunduk pada hukum biasa. Akan tetapi, sebaiknya warga sipil biasa juga dapat menjadi

¹⁷ Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta, 2001), hlm.5.

¹⁸ Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm.42.

subyek yang diperiksa dan diadili oleh pengadilan militer. Hanya saja, harus dibedakan antara pengadilan militer yang berkerja dalam kerangka penegakan hukum militer dan pengadilan militer yang berkerja dalam kerangka hukum keadaan perang. Sebagai suatu bidang hukum yang tersendiri maka dapat dikatakan bahwa hukum militer itu berisi norma hukum yang berlaku bagi mereka yang tergolong sebagai organisasi militer atau setidaknya orang sipil tertentu yang terhadapnya berdasarkan ketentuan undang-undang diberlakukan hukum militer.¹⁹

Norma yang terkandung dalam hukum pidana militer dapat dikatakan lebih mencakup atau lebih luas daripada hukum disiplin militer. Seseorang yang melanggar hukum pidana militer pasti juga melanggar hukum disiplin militer, tetapi seseorang yang terbukti melanggar hukum disiplin militer belum tentu melanggar hukum pidana militer, sedangkan TNI sendiri mempunyai prinsip sebagai berikut:

a. Prinsip Equality Before The Law

Bahwa setiap warga negara mempunyai kesamaan hak dan kewajibannya di depan hukum tanpa kecuali, termasuk anggota militer sebagaimana dianut oleh UUD 1945 pasca perubahan, oleh karena itu, hak dan kewajiban hakim Peradilan Militer yang pembinaan teknisnya dilakukan oleh Mahkamah Agung mempunyai kesamaan dengan lingkungan peradilan lainnya.²⁰

¹⁹ Ibid, hlm 42.

²⁰ Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm 154

b. Prinsip Unity Of Commanded

Pada penggunaan kekuatan TNI terdapat Komando dan Kendalainya yang merupakan pelaksanaan kewenangan dan petunjuk oleh Panglima / Komandan yang ditugaskan untuk memimpin pasukan dalam penyelesaian tugas pokok.

c. Prinsip Combat Readiness

TNI disiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan, TNI dibentuk untuk menyelenggarakan tugas negara dibidang pertahanan dalam menghadapi berbagai ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

d. Prinsip Strict Hierarchy

Kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan terletak pada Presiden dengan persetujuan DPR RI. Sedangkan Panglima TNI bertanggung jawab atas penggunaan kekuatan TNI dan dipertanggung jawabkan kepada Presiden.²¹

²¹ Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tri Dharma Eka Karma Panglima Tentara Nasional Indonesia, hlm 23-24

Selain itu TNI juga mempunyai asas sebagai berikut:

a. Asas Kesatuan Komando

Komandan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindakpidana yang dilakukan oleh bawahan yang di bawah wewenangnya.²²

b. Asas Personalitas

Adalah asas hukum positif yang tidak berpatokan pada perbuatan hukumnya baik perbuatan yang melawan hukum ataupun perbuatan menurut hukum.²³

c. Asas *Non Derogable*

Hak militer yang tidak dapat diganggu sekali pun untuk berperang maupun tugas operasi militer selain perang.²⁴

d. Asas Kepentingan Militer

Asas ini mengandung arti bahwa suatu pihak yang bersengketa (*belligerent*) mempunyai hak untuk melakukan setiap tindakan yang dapat mengakibatkan keberhasilan suatu operasi militer, namun sekaligus tidak melanggar hukum perang.²⁵

e. Asas Komandan Bertanggung Jawab

Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan bersenjata, komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih,

²² <http://www.Academia.edu> > Makalah_teor_i_organisasi.com di akses pada Tanggal 5 November Tahun 2019 Pukul 19.39 WIB.

²³ Ibid, hlm.155

²⁴ Ibid, hlm.156

²⁵ Academia.loc.cit.

sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Asas ini adalah merupakan kelanjutan dari asas kesatuan komando.²⁶

Dalam pasal 7 disebutkan bahwa Tugas pokok TNI adalah sebagai berikut:

Tugas pokok TNI dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Operasi militer untuk perang.
2. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 - a. Mengatasi gerakan separatis bersenjata.
 - b. Mengatasi pemberontakan bersenjata.
 - c. Mengatasi aksi terorisme.
 - d. Mengamankan wilayah perbatasan.
 - e. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
 - f. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.
 - g. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.
 - h. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan system pertahanan semesta.
 - i. Membantu tugas pemerintahan di daerah.
 - j. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.

²⁶ Undang –Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- k. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.
- l. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*).
- m. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundup.²⁷

Militer menjalankan di Indonesia saat ini lebih menganut pada system dimana peradilan militer mempunyai yurisdiksi yang bersifat umum yaitu berwenang mengadili kejahatan umum dan kejahatan sipil disamping kejahatan militer. Namun demikian yurisdiksi peradilan militer tersebut tidak murni lagi seperti penggolongan yang pertama.

Hal ini terjadi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dimana berdasarkan ketentuan tersebut kejahatan HAM Berat yang dilakukan oleh Prajurit TNI diadili Pengadilan HAM. Kemudian diikuti oleh Pandangan tentang Perang Sejak perang dunia kedua, kemudian disusul berakhirnya perang dingin yang disimbolkan robohnya tembok Berlin tahun 1989 dan rumah tangga negara adidaya Uni Soviet, otomatis eksistensi Pakta Warsawa ikut bubar, masyarakat dunia pun mempunyai harapan besar akan datangnya perdamaian abadi di dunia.

²⁷ Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Amerika Serikat dan para sekutunya yang didukung aliansi kekuatan militer Nato keluar sebagai pemenang tanpa harus melalui proses perang sejak itu pula terjadi pergeseran pandangan mengenai konsepsi pertahanan dan keamanan pada masing-masing negara di dunia. Perang dianggapnya sebagai sesuatu yang sudah usang (old sashioned). Maka lahirlah cara baru globalisasi yang lebih membawa muatan misi ekonomi yang terlepas dari carut marut persoalan politik dan militer suasana Indonesia pun ikut terbawa oleh perubahan dinamika politik internasional tersebut. Pemerintah dan khususnya Departemen Pertahanan sibuk mencari rumusan yang ideal.²⁸

4. Hukum Disiplin Militer

Disiplin Militer merupakan tatanan keteraturan dalam bersikap, berpola dan perilaku yang didasari oleh kesadaran dan keinsyafan pribadi. Disiplin dari kata discere dapat diartikan sebagai tingkah laku yang bersesuaian dengan aturan-aturan perilaku dalam suatu kelompok tertentu. Dalam pengertian lain, disiplin dapat dimaknai sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau sikap batin yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku dengan benar dan tertib.²⁹

Fakta yang menyebabkan anggota militer menggunakan narkoba memang sudah mengatakan bahwa banyak orang pada zaman ini sudah terlibat kasus narkoba bahkan bukan masyarakat umum bahkan anggota

²⁸ Kerbiantoro H.S., Rudianto Dody MM, *Rekonstruksi Pertahanan Indonesia*, Jakarta : PT Golden Terayon Press, 2006, hlm 5.

²⁹ A.S.S. Tambunan, 2005, *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*, Pusat Studi Hukum Militer, STHM, Jakarta, hlm. 67.

militer pernah terlibat kasus tersebut. Inilah ada berapa-berapa faktor yang menyebabkan terjadi penyalahgunaan narkoba di kalangan Militer :³⁰

- a. Faktor pribadi adalah mental yang lemah yang menyebabkan goyah dan mudah terpengaruh ajakan keburukan. Mental yang seperti ini selalu merasa sendiri dan terasingkan, tidak memiliki tanggung jawab kurang mampu bergaul dengan baik, dan lain.
- b. Faktor keluarga adalah kurang perhatian terhadap orang tua pada anak ini juga salah satu penyebab dari faktor keluarga, orang tua terlalu sibuk bekerja atau bahkan kurang peduli dengan pendidikan dan moral anak.
- c. Faktor sosial adalah salah bergaul jika remaja memiliki teman buruk maka ia akan terjerat dalam jaring-jaring keburukan mereka bahkan untuk masalah narkoba.
- d. Faktor kelompok adalah sebenarnya masih terkait dengan faktor penyebab dari segi sosial.
- e. Faktor ekonomi adalah kemiskinan atau kesusahan masalah finansial yang terjadi di keluarga dan di sekitar.

F. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum kepustakaan. Sehingga data dasar dalam penelitian digolongkan sebagai data primer dan

³⁰ <https://media.neliti.com/media/publications//faktoryangmenyebabkanterjadipenyalahgunaan-narkotikadikalangan-militer>, di akses pada tanggal 12 September 2019, Pukul 18.13 WIB.

data sekunder meliputi buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang artinya yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. dan dalam penelitian ini mengacu pada perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI dalam perspektif sistem peradilan pidana militer dikaitkan dengan hukum disiplin militer.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang artinya adalah penelitian yang menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori hukum dan pelaksanaannya, serta menganalisis fakta secara cermat, dan juga datanya sudah dikumpulkan oleh peneliti kemudian dianalisis.

3. Metode dan Teknik Pengumpulan data

a. Metode Pengumpulan Data

- 1) Penelitian Kepustakaan, (*Library Research*), yaitu suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh menggunakan media kepustakaan

dan diperoleh dari berbagai data primer serta data sekunder lainnya.

Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui:

a) Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
3. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4. Undang-undang No.25 Tahun 2014 Tentang Disiplin Militer

b) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku, hasil karya ilmiah, hasil penelitian. Penulis menggunakan buku-buku, karya ilmiah berkaitan dengan pengaturan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, artikel, surat kabar, dan internet. Penulis menggunakan kamus dan media internet.³¹

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1990.hlm 53.

b. Teknik Pengumpulan Data

Suatu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*) Berdasarkan ruang lingkup, tujuan dan pendekatan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah.³²

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu alat pengumpul data yang digunakan melalui data tertulis. Penulisan melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat kaitannya dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis dan untuk memperoleh informasi dalam bentuk formal dan data resmi mengenai masalah yang diteliti yaitu dengan cara:

- 1) Inventarisasi hukum positif Indonesia;
- 2) Inventarisasi asas-asas hukum;
- 3) Inventarisasi teori-teori filsafat khususnya yang berkaitan dengan perkembangan hukum;
- 4) Menganalisis sejauh mana sinkronisasi dan harmonisasi aturan hukum baik secara horizontal maupun vertical;
- 5) Sejarah hukum;
- 6) Perbandingan hukum;

³² *Ibid*, hlm 53.

- 7) Menemukan, mengumpulkan dan memahami kembali segala aturan dan teori serta pandangan hukum.

4. Metode Analisis

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.³³ Metode analisis data yang digunakan penulis adalah normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian bertitik tolak pada norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif merupakan analisis data dan informasi-informasi yang diperoleh secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum.

³³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm.37